


Editor:
Ridho Al-Hamdi
Muchamad Zaenuri



PILKADA ERA PANDEMI

Catatan Kritis Demokratisasi Daerah Tahun 2020



PILKADA ERA PANDEMI

Catatan Kritis Demokratisasi Daerah Tahun 2020



PILKADA ERA PANDEMI

Catatan Kritis Demokratisasi Daerah Tahun 2020

Editor:

Ridho Al-Hamdi

Muchamad Zaenuri



PILKADA ERA PANDEMI

Catatan Kritis Demokratisasi Daerah Tahun 2020

Editor

Ridho Al-Hamdi

Muchamad Zaenuri

Co-Editor

Fauzan Anwar Sandiah

Desain Sampul

Wisnu

Penata Aksara

Adnanta Ivan A.

Ukuran Buku: 16 x 24 cm

Cetakan I, April 2021

Penerbit :

PUSTAKA PELAJAR

Celeban Timur UH III/548 Yogyakarta 55167

Telp. (0274) 381542, Fax (0274) 383083

Email : pustakapelajar@yahoo.com

Bekerjasama dengan,

Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Gedung E2 Lt. 1 Kampus UMY Terpadu

Jl. Brawijaya, Kasihan, Bantul, Yogyakarta 55183

Telp. (+62 274) 387656 Ext. 121, Fax. (+62 274) 387646

Email: ip_umy@umy.ac.id

ISBN : 978-623-236-145-4

Ucapan Terima Kasih

Memberikan telaahan kritis pada fenomena pemerintahan yang berkembang saat ini merupakan suatu keharusan. Pilkada Serentak tahun 2020 baru saja usai dan diselenggarakan dalam kondisi yang luar biasa, yaitu di saat pandemi covid 19. Fenomena ini patut diberi catatan karena menyisakan berbagai problema dalam penyelenggaraanya. Telaah kritis ini dituangkan dalam bentuk karya akademik yang terdiri dari 13 artikel terseleksi dari berbagai penulis, yang kemudian dikelompokkan ke dalam empat bab tematik dan pendahuluan. Bab pendahuluan mengulas secara umum konsep demokrasi, perkembangan demokratisasi di Indonesia serta sejumlah catatan penting lainnya untuk Pilkada Serentak 2020.

Bab pertama terdiri dari tiga artikel yang membahas tentang tata kelola Pilkada 2020. Pada bab ini terdapat artikel yang mengkaji tentang urgensi tata kelola adaptif pada Pilkada Serentak tahun 2020, efektifitas penyelenggaraan Pilkada 2020, dan ancaman Pilkada 2020 terhadap demokrasi Indonesia. Bab dua menelaah tentang isu netralitas birokrasi pada Pilkada 2020. Terdapat tiga artikel yang mencakup bahaya laten pelanggaran netralitas ASN pada Pilkada 2020, perbandingan netralitas birokrasi di tiga provinsi, dan analisa pelanggaran netralitas ASN pada Pilkada 2020. Bab tiga terdiri dari tiga artikel yang menjelaskan tentang Pilkada 2020 dalam sorotan digital dan media sosial; disamping itu juga terdapat artikel yang mengulas tentang fenomena Pilkada di tengah pandemi sebagai bagian dari proses transformasi *e-democracy*, *framing* media sosial dan propaganda politik, dan *personal branding* calon kepala

daerah melalui twitter. Dan yang terakhir Bab empat membahas tentang isu pemilih difabel, isu perempuan dalam pemasaran politik, dan partisipasi pemilih pada Pilkada se-Jawa Timur.

Terwujudnya buku ini tidak lepas dari dukungan Prodi Ilmu Pemerintahan UMY, oleh karena itu tim editor mengucapkan terima kasih kepada pengelola Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (IP UMY) yang telah bersedia menerbitkan naskah ini bekerjasama dengan Penerbit Pustaka Pelajar. Tentu ucapan terima kasih juga disampaikan kepada semua kontributor naskah, yaitu Ridho Al-Hamdi, Muchamad Zaenuri, Fajar Rahmanto, Rahmawati Husein, David Efendi, Herdin Arie Saputra, Sanny Nofrima, Mia Sarmiasih, M. Lukman Hakim, Tunjung Sulaksono, Muhammad Eko Atmojo, Muhammad Yusuf, Eki Darmawan, Suswanta, M. Rafi, Awang Darumurti, Bambang Eka Cahya Widodo, Moch Edward Trias Pahlevi, Muhammad Eko Atmojo, Vindhi Putri Pratiwi, Helen Dian Fridayani, Azka Abdi Amrurrobi, Titin Purwaningsih, Dian Eka Rahmawati, dan Pita Anjarsari.

Semoga naskah ini memperkaya khazanah kajian tata kelola pemilu dan studi demokrasi serta menjadi bahan evaluasi bagi penyelenggara Pemilu dan pengambil kebijakan untuk mengelola Pilkada dan Pemilu berikutnya secara lebih baik.

Kasih Bantul, 22 Februari 2021

Tim Editor,

Ridho Al-Hamdi
Muchamad Zaenuri

SAMBUTAN

Kaprodi Ilmu Pemerintahan UMY

Pilkada serentak tahun 2020 mempunyai makna tersendiri bagi penyelenggara Pemilu maupun kontestan. Bagi penyelenggara pemilu, Pilkada 2020 merupakan tantangan tersendiri untuk dapat mengatur strategi dan teknik penyelenggaraan Pilkada agar tetap lancar, demokratis, dan selalu mengindahkan protokol kesehatan karena dilaksanakan pada masa pandemi Covid-19. Sedangkan bagi kontestan, mereka harus mempunyai strategi yang jitu untuk menarik simpati publik tetapi masih tetap menjaga protokol kesehatan. Meskipun telah menuai kritik dari berbagai pihak tetapi akhirnya Pilkada Serentak Tahun 2020 telah terlaksana dengan sejumlah catatan di dalamnya. Fenomena ini sangat menarik bagi para akademisi untuk melakukan analisis dan rekomendasi demi perbaikan di masa mendatang.

Para akademisi dari Program Studi Ilmu Pemerintahan UMY beserta alumni sepakat untuk memberi kontribusi melalui penulisan artikel ilmiah, para penulis diundang untuk menyampaikan idenya dalam bentuk artikel mengenai Pilkada di masa pandemi 2020 ini. Setelah melalui seleksi oleh Tim dengan koordinator Dr. phil. Ridho Al-Hamdi, MA dengan berbagai pertimbangan, akhirnya disepakati bahwa terdapat 12 artikel terpilih dan satu artikel pendahuluan untuk dapat diterbitkan melalui buku ini.

Kami sebagai pengelola Prodi mengucapkan terima kasih dan memberi penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para penulis yang telah meluangkan waktunya untuk menuangkan pemikirannya dalam bentuk artikel ilmiah. Kami juga berharap semoga tradisi baik

ini terlaksana secara rutin dan memberi manfaat bagi mahasiswa Ilmu Pemerintahan dan khalayak lain yang berminat.

Tentu saja bahwa penulisan artikel yang diwujudkan dalam bentuk *book chapter* ini masih dijumpai beberapa kekurangan, sehingga kritik dan saran dari berbagai pihak sangat diharapkan. Semoga bermanfaat.

Yogyakarta, 01 Januari 2021

Kaprodi Ilmu Pemerintahan UMY

Dr. Muchamad Zaenuri, M.Si.

DAFTAR ISI

Ucapan Terima Kasih ~ v

Sambutan Kaprodi IP UMY ~ vii

Daftar Isi ~ ix

Daftar Singkatan ~ xii

PENDAHULUAN

Pilkada Era Pandemi 2020: Catatan Kritis Agenda Demokratisasi Daerah di Indonesia ~ 1

Ridho Al-Hamdi

BAB 1 CATATAN UNTUK TATA KELOLA PILKADA 2020

Urgensi Tata Kelola Adaptif dalam Penyelenggaraan Pilkada 2020 Era Pandemi Covid-19 ~ 26

Muchamad Zaenuri, Fajar Rahmanto

Efektivitas Penyelenggaraan Pilkada 2020 di Era Pandemi Covid-19 ~ 56

Rahmawati Husein

Pilkada Serentak 2020 dan Ancamannya bagi Demokrasi Indonesia ~ 75

David Efendi, Herdin Arie Saputra, Sanny Nofrima, Mia Sarmiasih, M. Lukman Hakim

BAB 2 CATATAN UNTUK NETRALITAS BIROKRASI

Bahaya Laten Pelanggaran Netralitas ASN dalam Pilkada 2020 ~ 103

Tunjung Sulaksono

Netralitas Birokrasi dalam Pilkada 2020 Era Pandemi Covid-19: Studi Kasus Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jambi, dan Provinsi Kepulauan Riau ~ 125

Muhammad Eko Atmojo, Muhammad Yusuf, Eki Darmawan

Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pilkada Serentak 2020 ~ 143

Suswanta, M. Rafi

BAB 3 CATATAN UNTUK PILKADA 2020 DALAM SOROTAN DIGITAL DAN MEDIA SOSIAL

Evaluasi Pilkada 2020: Transformasi Menuju Pilkada Digital? ~ 164

Awang Darumurti

Framing Media Sosial dan Propaganda Politik: Studi Kasus Pilkada 2020 di Kabupaten Bantul ~ 183

Bambang Eka Cahya Widodo, Moch Edward Trias Pahlevi

Personal Branding Calon Bupati Yani Sunarno di Pilkada 2020 Melalui Twitter ~ 204

Muhammad Eko Atmojo, Vindhi Putri Pratiwi, Helen Dian Fridayani

BAB 4 CATATAN UNTUK ISU DIFABEL, PEREMPUAN, DAN PARTISIPASI

Pilkada dan Pemilih Difabel: Strategi dan Tantangan Pilkada Era Pandemi Covid-19 ~ 223

Azka Abdi Amrurrobi, Titin Purwaningsih

Strategi Pemasaran Politik dan Isu Perempuan dalam Pilkada Era Pandemi Covid-19: Studi Kasus Pilkada Kabupaten Sleman 2020 ~ 240

Dian Eka Rahmatwati

**Partisipasi Masyarakat dalam Pilkada Serentak 2020 di
Jawa Timur ~ 262**

Pita Anjarsari

Tentang Editor ~ 287

Tentang Penulis ~ 290

DAFTAR SINGKATAN

APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APD	: Alat Pelindung Diri
ASN	: Aparatur Sipil Negara
Bawaslu	: Badan Pengawas Pemilu
BMKG	: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
BNPB	: Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Covid-19	: Coronavirus Disease 2019
CSO	: Civil Society Organization
DIY	: Daerah Istimewa Yogyakarta
DKPP	: Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPT	: Daftar Pemilih Tetap
FGD	: Focus Group Discussion
HAM	: Hak Asasi Manusia
ICT	: Information Communication Technology
KASN	: Komisi Aparatur Sipil Negara
KISP	: Komite Independen Sadar Pemilu
KPPS	: Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
KTP	: Kartu Tanda Penduduk
LSM	: Lembaga swadaya masyarakat
NU	: Nahdlatul Ulama
Panwascam	: Panitia Pengawas Kecamatan
PBNU	: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
PERPPU	: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Pemilu	: Pemilihan Umum
PHK	: Pemutusan Hubungan Kerja

Pileg	: Pemilihan Legislatif
Pilkada	: Pemilihan Kepala Daerah
Pilpres	: Pemilihan Presiden
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
PP	: Pimpinan Pusat
PPK	: Panitia Pemilihan Kecamatan
PPS	: Panitia Pemungutan Suara
Prokes	: Protokol Kesehatan
SARA	: Suku, Ras, Agama, dan antar-Golongan
SDM	: Sumber Daya Manusia
SIDALIH	: Sistem Pendaftaran Pemilih
SILON	: Sistem Informasi Pencalonan
SIREKAP	: Sistem Informasi Rekapitulasi
SITUNG	: Sistem Informasi Penghitungan Suara
TIK	: Teknologi Informasi dan Komunikasi
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
TPS	: Tempat Pemungutan Suara
UUD	: Undang Undang Dasar
WFH	: Work from Home
WHO	: World Health Organization

BAB 2
CATATAN UNTUK NETRALITAS
BIROKRASI

Bahaya Laten Pelanggaran Netralitas ASN dalam Pilkada 2020

Tunjung Sulaksono

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Email: mas_tunjung@yahoo.com

Abstrak

Pelanggaran terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara telah menjadi bahaya laten dalam penyelenggaraan pilkada yang berintegritas, dalam upaya mewujudkan ASN yang profesional di Indonesia, maupun memicu terjadinya praktik korupsi di daerah. Dari tahun ke tahun pelanggaran netralitas tersebut justru menunjukkan *trend* peningkatan. Ada paling tidak enam faktor yang menyebabkan pelanggaran netralitas ASN, antara lain tekanan struktural, kekhawatiran mutasi jabatan atau mandeknya karir, tukar jasa, hubungan kekerabatan, kepentingan pragmatis, dan kultur feodal. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan beberapa upaya, antar lain: *Pertama*, upaya-upaya preventif, antara lain dengan upaya sosialisasi kategori pelanggaran netralitas maupun dampak atau bahaya yang ditimbulkan dari pelanggaran netralitas ASN; Pembatasan akses petahana terhadap sumber daya birokrasi, termasuk akses petahana dalam kebijakan kepegawaian di daerah; *Kedua*, mengoptimalkan pemantauan terhadap rekomendasi sanksi oleh KASN agar memberi efek jera; dan *Ketiga*, pelibatan masyarakat dalam pengawasan terhadap netralitas ASN dalam pilkada.

Kata Kunci: Pelanggaran netralitas, ASN, pilkada, bahaya laten

A. BAHAYA LATEN PELANGGARAN NETRALITAS ASN

Pelanggaran terhadap netralitas ASN telah menjadi bahaya laten

dalam penyelenggaraan pilkada yang berintegritas maupun dalam upaya mewujudkan ASN yang profesional di Indonesia. Keterlibatan ASN dalam upaya-upaya pemenangan kandidat pilkada terus berulang meskipun sesuai aturan legal formal yang berlaku, ASN dilarang terlibat dalam dukung mendukung atau upaya pemenangan calon kepala daerah. Keberpihakannya terhadap calon hanya boleh dilakukan dengan memberikan suara di TPS untuk melaksanakan hak pilihnya

Pelanggaran netralitas ASN akan berdampak negatif terhadap upaya mewujudkan pemilu yang berintegritas, karena netralitas ASN dipandang sebagai refleksi atas penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil. Sumber daya negara berupa birokrasi, keuangan, dan kewenangan, harus diyakinkan tidak dimanipulasi untuk kepentingan salah satu pihak. Pelibatan ASN dalam kontestasi mengakibatkan kompetisi tidak akan berjalan secara jujur dan adil (*free and fair*) karena hanya akan menguntungkan kandidat yang memiliki akses terhadap jejaring maupun sumber daya birokrasi.

Pelanggaran netralitas juga akan menjadi hambatan serius dalam mewujudkan profesionalisme ASN yang diharapkan akan berujung pada pelayanan publik yang baik. Secara internal, ketidaknetralan birokrasi akan berimplikasi pada banyaknya *political appointment* pada jabatan karier birokrasi dan munculnya birokrasi yang bersifat partisan. Ketidaknetralan birokrasi juga berpotensi mengabaikan prinsip meritokrasi dan berkembangnya praktik-praktik *spoil system* dalam rekrutmen, promosi, dan demosi dalam jabatan-jabatan di daerah. Sementara secara eksternal, birokrasi yang tidak netral juga berpotensi untuk memunculkan diskriminasi dalam pelayanan publik.

Tidak hanya itu, pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh ASN juga rawan mengarah pada terjadinya praktik korupsi di daerah. Hal ini telah terbukti dalam banyak kasus korupsi bernuansa *state-capture* di beberapa daerah di Indonesia yang dapat ditemukan keterkaitannya dengan upaya-upaya pemenangan pilkada. Tidak mengherankan jika data BKN menunjukkan bahwa ASN yang terlibat pelanggaran netralitas, 99,5 % berstatus pegawai instansi Pemerintah Daerah (Kontan, 2019).

Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerja sama Badan Kepegawaian Negara, Paryono, menyebutkan bahwa ada sejumlah aktivitas ASN yang termasuk kategori pelanggaran netralitas dan tidak boleh dilakukan ASN, khususnya mulai dari masa sebelum penetapan pasangan calon sampai dengan masa setelah penetapan calon. Hal tersebut dilakukan sebagai langkah pencegahan pelanggaran agar pegawai ASN mengetahui secara detail tindakan apa yang dinilai mengarah pada keberpihakan, baik secara langsung maupun melalui aktivitas media sosial.

Sejumlah aktivitas yang masuk berkategori pelanggaran netralitas meliputi: 1) Kampanye atau sosialisasi di media sosial baik mengunggah, mengomentari, membagikan, dan memberikan *like*; 2) Menghadiri deklarasi pasangan bakal calon atau pasangan calon (Paslon); 3) Melakukan foto bersama pasangan bakal calon atau Paslon dengan mengikuti simbol atau gerakan keberpihakan; 4) Menjadi pembicara atau narasumber dalam kegiatan partai politik kecuali untuk menjelaskan kebijakan Pemerintah terkait kapasitas fungsi dan tugasnya atau berkenaan dengan keilmuan yang dimilikinya sepanjang dilakukan dalam rangka tugas kedinasan, disertai dengan surat tugas dari atasan; 5) Bagi ASN yang tidak cuti di luar tanggungan negara melakukan pendekatan ke parpol dan masyarakat (bagi calon independen) dalam rangka untuk memperoleh dukungan terkait dengan pencalonan pegawai ASN yang bersangkutan dalam Pilkada sebagai bakal calon kepala daerah atau wakil kepala daerah; 6) Pegawai ASN yang mendeklarasikan diri sebagai paslon kepala daerah atau wakil kepala daerah tanpa cuti di luar tanggungan negara (CLTN); 7) Memasang spanduk atau baliho yang mempromosikan dirinya atau orang lain sebagai Paslon; 8) Mengadakan kegiatan keberpihakan seperti ajakan, pertemuan, imbauan, seruan, dan pemberian barang, termasuk penggunaan barang terkait jabatan atau milik pribadi untuk kepentingan Paslon; 9) Ikut sebagai pelaksana sebelum dan sesudah kampanye; 10) Menjadi peserta kampanye dengan memakai atribut partai, atribut PNS atau tanpa atribut dan mengerahkan PNS atau orang lain; 11) Mengikuti kampanye bagi suami atau istri calon kepala daerah yang berstatus PNS dan tidak mengambil

CLTN; 12) Memberikan dukungan ke paslon (calon independen) dengan memberikan fotokopi KTP; 13) Mengikuti kampanye dengan fasilitas negara; 14) Memberikan fasilitas negara yang terkait dengan jabatan dalam kampanye; 15) Membuat keputusan yang dapat menguntungkan atau merugikan Paslon selama masa kampanye; dan 16) Menjadi anggota/pengurus partai politik (Kompas, 2020). Melihat kategori di atas, maka batas antara pelanggaran dan bukan pelanggaran cukup tipis, sehingga tiap ASN harus memahami point-point tersebut agar tidak terjebak dalam pelanggaran netralitas.

Pilkada serentak gelombang keempat yang diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2020 yang lalu terbukti belum berhasil melepaskan diri dari bahaya laten tersebut. Menurut pantauan KASN, sejak pilkada gelombang pertama pada tahun 2015 hingga pilkada gelombang ke empat (data per 30 September 2020), jumlah pelanggaran menunjukkan adanya *trend* peningkatan, sebagaimana dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1 Jumlah Pelanggaran Netralitas ASN dalam Pilkada Serentak

NO.	PILKADA TAHUN	JUMLAH DAERAH	JUMLAH PELANGGARAN
1.	2015	269	29
2.	2017	101	52
3.	2018	171	491
4.	2020	270	694

Sumber: KASN (2020).

Merujuk pada data KASN per 19 Agustus 2020, jenis jabatan yang paling banyak melanggar adalah Jabatan Pimpinan Tinggi (27.1%), Jabatan Fungsional (25.5%), Administrator (14.9%), Pelaksana (12%) dan Kepala Wilayah yaitu Camat/lurah (9%) (KASN, 2020). Terlibatnya ASN, terutama JPT dan kepala wilayah dalam pelanggaran netralitas ASN tentu sangat mengkhawatirkan karena memiliki dampak struktural terhadap ASN lain maupun masyarakat luas, sehingga pelanggaran tersebut bisa bersifat masif.

Meskipun pilkada 2020 diselenggarakan di tengah-tengah keprihatinan seluruh elemen bangsa akibat pandemi Covid-19, akan

tetapi hal itu rupanya tidak menyurutkan praktik-praktik pemenangan kontestasi oleh pihak-pihak tertentu dengan menggunakan berbagai cara yang memungkinkan termasuk dengan pelibatan birokrasi ke dalam proses pilkada yang pada akhirnya mengakibatkan pelanggaran terhadap netralitas birokrasi. Demikian juga, meskipun sudah diatur dengan bermacam regulasi beserta sanksinya baik pidana maupun administratif, nampaknya semua itu tidak cukup mampu memunculkan efek jera. Data-data KASN di atas membuktikan bahwa dari tahun ke tahun pelanggaran netralitas justru menunjukkan tren peningkatan. Oleh karena itu, tulisan sederhana ini bertujuan untuk memberikan kontribusi pemikiran dalam rangka meminimalkan praktik-praktik pelanggaran netralitas birokrasi tersebut.

B. PERDEBATAN SEPUTAR NETRALITAS ASN

Netralitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah keadaan dan sikap netral, dalam arti tidak memihak, atau bebas. Menurut Nuraida Mokhsen dalam KASN (2018) netralitas ASN mengandung makna *impartiality* yaitu bebas kepentingan, bebas intervensi, bebas pengaruh, adil, objektif, dan tidak memihak. Berkaitan dengan definisi lain dari netralitas disampaikan juga oleh Rina Martini (2015), yakni menempatkan pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik yang tidak dipengaruhi oleh kekuatan politik. Apabila dikaitkan dengan penyelenggaraan Pilkada, netralitas dapat didefinisikan sebagai perilaku tidak memihak, atau tidak terlibat yang ditunjukkan birokrasi pemerintahan dalam masa kampanye kandidat kepala daerah di ajang Pilkada baik secara diam-diam maupun terang-terangan (KASN, 2018).

Dalam perkembangan awal konsepsi birokrasi, netralitas birokrasi sudah sering menjadi objek perdebatan di antara para ilmuwan sosial. Hal tersebut terlacak dari pandangan yang bertolak belakang antara Karl Marx dan Hegel tentang posisi dan peran birokrasi ketika mereka berdebat soal negara (*state*). (Sulaksono, 2019). Meskipun demikian, pembahasan netralitas birokrasi baru dielaborasi secara spesifik oleh sosiolog Jerman, Max Weber. Menurut Weber, birokrasi diposisikan sebagai sebuah mesin yang dijalankan oleh pejabat-pejabat pemerintah untuk mewujudkan

tujuan dari suatu negara. Maka birokrasi pemerintah harus bertindak sebagai kekuatan yang netral dari pengaruh kepentingan kelas atau kelompok tertentu. Birokrasi dibentuk independen dari kekuatan politik atau diposisikan sebagai kekuatan yang netral yang berada di luar atau di atas aktor politik yang saling berkompetisi.

Netralitas birokrasi dalam perspektif Weber ini diartikan sebagai lebih mengutamakan kepentingan rakyat dan negara dibanding kepentingan yang lain. (Thoha, 2014). Weber menganggap bahwa birokrasi harus independen dari kekuatan politik, artinya birokrasi pemerintah diposisikan sebagai kekuatan yang netral. Netralitas birokrasi bukan diartikan untuk menjalankan kebijakan atau perintah dari kekuatan politik, tetapi lebih diutamakan kepada kepentingan negara dan rakyat secara keseluruhan. Konsekuensinya, siapapun kekuatan politik yang memerintah, birokrasi harus tetap memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakatnya (Rakhmawanto, 2007: 112).

Amerika Serikat tercatat memiliki sejarah cukup panjang dalam pro-kontra netralitas birokrasi. Pada tahun 1801, Wilson mengemukakan konsep tentang netralitas dengan mendesak kelompok kecil administrator negara untuk mengesampingkan pertimbangan politik dalam merumuskan keputusan administratif mereka (Thoha, 2005). Konsep netralitas versi Wilson tersebut mendapatkan kekuatan hukum dengan ditetapkannya Undang-Undang Pendleton pada 16 Januari 1883. UU Pendleton atau The Pendleton Civil Service Reform Act itu mengamanatkan bahwa posisi-posisi dalam pemerintah federal harus diberikan berdasar pada sistem merit dan bukan pada *spoil system* (Permana, 2010: 50). Pada tahun 1907, konsep netralitas itu dikuatkan dengan *Civil Service Rule I* (CSR-I), yang kemudian oleh pemerintah AS disempurnakan dengan UU Hatch pada tahun 1939.

Beberapa pemikiran dan hasil penelitian yang lebih kontemporer memang masih menempatkan gagasan netralitas Weber sebagai pusat perdebatan. Meskipun demikian, perdebatan mulai meluas kepada apakah gagasan netralitas ala Weber itu bisa diwujudkan atau tidak. Selden misalnya, menyakini bahwa meskipun netralitas dapat diwujudkan namun para administrator publik memilih untuk meninggalkan bahasan tersebut

dan menjadikannya sebagai bagian dari diskresi birokrasi (Selden, 1999). Meskipun demikian kebanyakan ilmuwan cenderung sepakat dengan netralitas ala Weber dengan menampilkan sisi positif dari penerapan netralitas maupun dampak negatif yang ditimbulkan oleh pelanggaran netralitas. Sultana (2012: 171-204) misalnya, meyakini bahwa netralitas birokrasi dapat diwujudkan karena dampak positif yang ditimbulkannya, antara lain: 1) kepercayaan masyarakat dalam pelayanan; 2) kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi dan jajarannya; dan 3) moralitas yang tinggi yang antara lain didasarkan pada kepercayaan bahwa promosi jabatan akan diberikan atas dasar kompetensi prestasi kerja dan bukan karena pertimbangan politik. (Sultana, 2012).

Sebaliknya, banyak bukti juga telah menunjukkan bahwa ketidaknetralan atau politisasi birokrasi telah membawa dampak buruk terhadap pelayanan publik. Penelitian yang dilakukan oleh Mengistu dan Vogel (2016:212) di Ethiopia menemukan bahwa kepemimpinan birokrasi yang tidak netral di sana telah mendorong terjadinya birokrasi partisan dan *spoils system* yang pada akhirnya menjadi ciri dari para pejabat pemerintah yang senantiasa hanya mementingkan keuntungan pribadi. Temuan yang hampir sama disampaikan oleh Meier dan O'Toole Jr (2006: 177-192) yang menyatakan bahwa pejabat politik senantiasa mengontrol birokrasi sehingga sulit bagi birokrasi untuk bersikap netral.

Dalam konteks Indonesia, beberapa ilmuwan dalam studi mereka telah menunjukkan dampak negatif dari tidak netralnya birokrasi. Siti Zuhro (2010:16), menunjukkan bahwa pengalaman politisasi birokrasi di era Orde Baru telah menjadikan institusi birokrasi tidak netral dan profesional. Dalam kajian yang lain, Rina Martini (2010:118-133) menyebutkan bahwa dampak intervensi politik baik oleh legislatif maupun eksekutif terhadap birokrasi melalui penggunaan fasilitas negara, mobilisasi PNS, kompensasi jabatan, komersialisasi jabatan, rekrutmen pegawai negeri baru, sampai pencopotan (demosi) sekretaris daerah telah menyebabkan *merit system* menjadi sangat sulit dilaksanakan. Keputusan-keputusan yang seharusnya diambil melalui pertimbangan objektif tidak jarang berbelok untuk mengakomodir kepentingan-kepentingan tertentu.

Dengan demikian, meskipun masih ada perdebatan di antara para ilmuwan tentang bisa tidaknya netralitas birokrasi diterapkan, akan tetapi bagaimanapun dampak negatif yang muncul dari ketidaknetralan ini sangat menghambat reformasi birokrasi maupun integritas dan kualitas pemilu di Indonesia. Oleh karena itu, upaya sistematis untuk menghilangkan potensi pelanggaran netralitas dalam pilkada oleh ASN harus terus diupayakan secara optimal, karena tidak hanya merusak integritas pilkada itu sendiri namun akan berkorelasi negatif terhadap kinerja birokrasi dan kualitas pelayanan publik.

C. NETRALITAS BIROKRASI DALAM LINTASAN SEJARAH REPUBLIK

Pada masa demokrasi terpimpin, terlacak bahwa pengaruh kepartaian sudah sangat terasa terhadap birokrasi. Lantaran adanya permainan politik dari partai/golongan tertentu dalam birokrasi pemerintahan menimbulkan kekacauan yang berlarut-larut di bidang kepegawaian, yang kemudian memunculkan hierarki disiplin dan loyalitas ganda, yaitu di satu pihak seorang pegawai harus tunduk kepada kepala unit kerja sebagai atasan resmi, di lain pihak harus tunduk kepada atasan yang tidak langsung yaitu pimpinan partai politik. Partai/golongan tertentu berusaha memengaruhi dan menarik PNS untuk menjadi anggotanya, karena PNS pada umumnya mempunyai jabatan atau kecakapan unggul yang berpengaruh pada masyarakat secara luas. Hal ini menjadi dilema bagi seorang aparatur negara, karena dia seharusnya memiliki monoloyalitas terhadap atasan kerjanya dalam rangka melakukan kebijakan yang maksud dan tujuannya semata-mata untuk kepentingan pelayanan publik negara, tetapi terdapat kewajiban tunduk dan mengikuti perintah atasan lain yaitu partai politik (Perdana, 2019:115).

Evaluasi terhadap peran dan kedudukan birokrasi Masa Orde Lama telah menginspirasi rezim Orde Baru untuk melakukan penataan birokrasi secara mendasar. Belajar dari pengalaman Orde Lama itulah rezim Orde Baru kemudian menempatkan birokrasi secara ambigu. Pada satu sisi birokrasi harus netral secara politik, dalam artian rezim melepaskan birokrasi dari keanggotaan dan struktur partai politik, namun pada sisi lain birokrasi ditempatkan sebagai mesin politik yang

sangat efektif untuk pemenangan Golkar maupun sustainabilitas rezim dari satu pemilu ke pemilu berikutnya sebagai bagian dari upaya penciptaan stabilitas politik.

Meskipun birokrasi Orde Baru tidak lagi terfragmentasi oleh pertarungan kepentingan partai-partai sebagaimana periode sebelumnya, akan tetapi birokrasi Orde Baru telah terjebak dalam hegemoni kekuasaan rezim otoritarian Orde Baru yang didominasi militer. Selama masa pemerintahan Orde Baru, birokrasi benar-benar menjadi perangkat politik yang sempurna dari Soeharto. Saking besar perannya, Afan Gafar dalam bukunya menulis, birokrasi diberi tempat khusus oleh Golkar yang diakui keberadaannya dengan dibentuknya jalur B selain jalur A bagi keluarga besar ABRI dan G untuk organisasi massa yang mendukung Golkar (Gaffar, 1999:23).

Tidak heran, setelah keruntuhan Orde Baru 1998, berkembang tuntutan luas dari publik bagi penegakan netralitas birokrasi. Salah satu agenda penting yang dilaksanakan dalam rezim reformasi ini adalah mencegah birokrasi menjadi partisan politik dan menghindarkan birokrasi dari penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Cukup sudah dampak buruk politisasi birokrasi terhadap demokrasi dan pelayanan publik menjadi pengalaman berharga yang tidak boleh dilupakan dan menjadi pembelajaran bagi organisasi birokrasi maupun dalam perbaikan pelaksanaan pemilu di Indonesia (Sulaksono, 2019).

Reformasi menjadi gerbang bagi bangsa Indonesia untuk bertransformasi, termasuk transformasi dalam bidang aparatur sipil negara. Belajar dari berbagai bentuk pengaturan PNS yang dilakukan pada rezim Orde Baru yang digunakan untuk melanggengkan kekuasaan dan memicu konflik dalam partai politik maka pemerintah membentuk peraturan yang lebih demokratis. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, berwibawa dan bersih termasuk didalamnya mengatur tentang kedudukan PNS dalam kehidupan politik.

Keinginan untuk menempatkan birokrasi pada ranah yang netral di masa reformasi terlihat dari terbitnya Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1999 yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1999 tentang PNS yang Menjadi Anggota Partai Politik. Ini dimaksudkan

untuk menjawab permasalahan yang selama ini terjadi. Peraturan tersebut dimaksudkan agar PNS netral dalam partai politik. Peraturan ini diharapkan pula dapat memberi angin segar dalam kehidupan partai politik di Indonesia karena selama ini PNS digunakan untuk mendukung salah satu partai politik

Netralitas birokrasi juga ditegaskan dengan pelarangan pegawai negeri untuk terlibat dalam kampanye dan aktif mendukung partai politik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Kata 'netralitas' dicantumkan pada penyempurnaan undang-undang kepegawaian yaitu pada Pasal 3 UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. UU No. 43 Tahun 1999 secara tegas mengatur bahwa seorang PNS harus netral dalam menjalankan tugasnya termasuk netral di ranah politik.

Bentuk pelaksanaan dari netralitas dimaksud kemudian dijabarkan dalam beberapa peraturan pelaksana, antara lain: 1) PNS dilarang menjadi anggota dan atau pengurus Partai Politik yang diatur dalam PP Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Larangan PNS Menjadi Anggota Partai Politik); 2) Larangan bagi calon kepala daerah untuk melibatkan PNS, TNI, POLRI, Hakim, Pejabat BUMN/D, dan Kades dalam kampanye Pilkada yang diatur dalam PP Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah); dan 3) Kewajiban menyerahkan surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan negeri bagi PNS yang oleh partai politik atau gabungan partai politik didaftarkan sebagai Calon Kepala/Wakil Kepala Daerah, yang diatur dalam pasal 59 Ayat (5) Huruf G UU Nomor 32 Tahun 2004 dan Pasal 42 Ayat (2) Huruf F PP Nomor 6 Tahun 2005.

Dalam bagian diktum PP No. 37 Tahun 2004 disebutkan bahwa pegawai negeri sebagai unsur aparatur negara harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik, tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. Hal tersebut diperjelas pada bagian penjelasan PP No. 37 Tahun 2004 bahwa kekompakan, dan persatuan pegawai negeri, serta agar dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaganya

pada tugas yang dibebankan kepadanya maka pegawai negeri dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus Partai Politik". (Perdana, 2019:119)

Dalam perkembangan selanjutnya UU Nomor 43 Tahun 1999 tersebut kemudian digantikan oleh UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN dimana netralitas birokrasi menjadi salah satu pertimbangan utamanya dan salah satu asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN. Pengertian netralitas bagi ASN adalah *setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun*, sebagaimana tertulis dalam penjelasan huruf f Pasal 2 UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN.

Pada bagian diktum UU No. 5 Tahun 2014 dinyatakan perlu dibangun ASN yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. UU No. 5 Tahun 2014 memberikan penegasan kembali bahwa seorang ASN harus menjaga independensi dan netralitasnya. Hal ini dapat dilihat pada bagian penjelasan bahwa dalam upaya menjaga netralitas ASN dari pengaruh partai politik dan untuk menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan ASN, serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran dan tenaga pada tugas yang dibebankan, ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. Seorang ASN diharapkan memiliki karakter/budi pekerti dan profesionalitas sebagai modal utama untuk mewujudkan netralitas. Profesionalisme tinggi perlu dikembangkan, bukan hanya untuk meningkatkan kompetensi birokrasi dalam melayani masyarakat, tetapi juga meningkatkan kemandirian birokrasi dalam menghadapi tekanan dan intervensi politik (Dwiyanto, 2015: 117).

Fenomena pelanggaran netralitas merupakan suatu persoalan yang kompleks dan melibatkan banyak pihak. Oleh karena itu, pihak-pihak yang berwenang di Indonesia mulai menyadari bahwa upaya menjaga netralitas ASN dengan demikian memerlukan kerjasama dan sinergi dari banyak pihak. Sebagai tindaklanjutnya, maka pada tahun 2020 diterbitkan Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri; Kepala Badan Kepegawaian Negara; Ketua KASN; dan Ketua Badan Pengawas Pemilu Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020. Keputusan Bersama itu tidak hanya melembagakan penguatan pengawasan namun sekaligus pula menerapkan pelbagai sanksi terukur dengan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Diharapkan Keputusan Bersama tersebut dapat menjadi salah satu payung hukum yang lebih efektif dan efisien untuk mencegah terjadinya pelanggaran netralitas, sebagaimana tertuang dalam konsideran Keputusan Bersama tersebut.

D. FAKTOR PENYEBAB PELANGGARAN NETRALITAS ASN

Realitas politik telah menunjukkan bahwa penerapan berbagai regulasi untuk mengawal netralitas ASN itu tidak semudah membalik telapak tangan. Setiap hajatan pilkada yang diselenggarakan selalu berujung pada masifnya kasus pelanggaran netralitas birokrasi. Data KASN yang dirujuk di awal tulisan ini telah menunjukkan bagaimana angka pelanggaran tidak juga mengalami penurunan dari satu pilkada ke pilkada berikutnya, namun justru mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami prakondisi apa yang menyebabkan mengapa banyak ASN yang terlibat dalam pelanggaran netralitas ini.

Hasil pemantauan KASN pada tahun 2018 menyebutkan setidaknya ada tujuh penyebab mengapa ASN tak netral yakni: 1) Adanya motif mendapatkan/mempertahankan jabatan/materi/proyek; 2) Hubungan kekeluargaan/kekerabatan dengan calon; 3) Kurangnya pemahaman aturan tentang netralitas; 4) Intervensi/tekanan dari atasan; 5) Kurangnya integritas ASN untuk bersikap netral; 6) Ketidaknetralan ASN dianggap hal lumrah; dan 6) Sanksi yang lemah (Amali, 2020), sebagaimana terlihat dalam tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2. Penyebab Pelanggaran Netralitas ASN dalam Pilkada

No.	Penyebab	%
1	Adanya Motif Untuk Mendapatkan/Mempertahankan Jabatan/Materi/Proyek	43.4
2	Adanya Hubungan Kekeluargaan/Kekerabatan Dengan Calon	15.4
3	Kurangnya Pemahaman Aturan/Regulasi Tentang Netralitas ASN	12.1
4	Adanya Intervensi/Tekanan Dari Pimpinan/Atasan	7.7
5	Kurangnya Integritas ASN Untuk Bersikap Netral	5.5
6	Ketidaknetralan ASN Dianggap Sebagai Hal Lumrah	4.9
7	Pemberian Sanksi Lemah	2.7
8	Lainnya	1.6
10	Tidak Menjawab	6.6

Sumber: KASN (2018: 25)

Sementara menurut pendapat Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Mohammad Amin, terdapat enam faktor yang menyebabkan ASN tidak netral dalam pilkada, di antaranya karena tekanan struktural, kekhawatiran mutasi jabatan atau mandeknya karir, tukar jasa, hubungan kekerabatan, kepentingan pragmatis, dan kultur feodal. Menurut Amin, karena ada tekanan struktural dan muncul kekhawatiran terkena mutasi karena atasannya adalah petahana (Detik, 2020).

Regulasi kepegawaian yang ada ternyata juga berpotensi menyebabkan pelanggaran netralitas karena menempatkan ASN dalam posisi dilematis. Di satu sisi, birokrasi merupakan pegawai yang bekerja atas nama negara. Namun di sisi lain ia harus menentukan sikap politik terutama ketika *incumbent* mencalonkan lagi jadi kepala daerah. Sebab disebutkan secara tegas bahwa kepala daerah merupakan pembina ASN yang dapat mengangkat, memindahkan dan memberhentikan ASN (vide PP 11/2017 tentang Manajemen PNS). Hal ini mempersulit posisi ASN karena kepala daerah merupakan jabatan politik yang menentukan nasib jabatan administratif dari ASN. Meski berdasarkan Pasal 71 ayat (2) UU 10/2016 tentang Pilkada terdapat larangan kepala daerah mengganti pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai

akhir masa jabatan kecuali mendapatkan izin tertulis dari menteri (Mihradi, 2020). Namun rupanya ketentuan tersebut belum cukup memberikan rasa aman bagi sementara ASN untuk tidak terlibat dalam pilkada.

E. PETAHANA DAN POTENSI PELANGGARAN NETRALITAS ASN

Dari pemaparan faktor-faktor penyebab pelanggaran netralitas di atas, keberadaan petahana memang cukup dominan dalam memberikan kontribusi potensi pelanggaran netralitas ASN. Dari catatan KASN tersebut di atas, jika dicermati ternyata menunjukkan adanya motif mendapatkan atau mempertahankan jabatan menjadi sebab pertama dari terjadinya pelanggaran netralitas ASN. Hal itu sangat memungkinkan terjadi jika di suatu daerah yang melaksanakan pilkada terdapat petahana sehingga keterlibatan petahana sebagai salah satu kandidat pilkada adalah salah satu potensi besar bagi terjadinya pelanggaran netralitas ASN. Ketua Bawaslu RI, Abhan mengatakan, dari 270 daerah penyelenggara Pilkada 2020, 224 di antaranya terdapat calon petahana. Seluruh petahana ini dinilai sangat berpotensi menggerakkan ASN untuk melakukan pelanggaran netralitas. Sebab, menurut Abhan, para petahana memiliki akses birokrasi di daerah yang mereka pimpin, satu hal yang sangat sulit dimiliki oleh calon pendatang baru (Farisa, 2020).

Abhan kemudian melanjutkan, ada sejumlah alasan yang menyebabkan ASN kerap dilibatkan petahana dalam kontestasi pemilu atau pilkada. Misalnya, pendidikan dan pengetahuan yang memadai memungkinkan ASN menjadi tim penyusun program dan materi kampanye. ASN juga mempunyai jaringan yang luas tersebar di seluruh pelosok desa. Sementara, petahana memiliki wewenang strategis menggerakkan anggaran keuangan melalui penyusunan program dan kegiatan. Dengan cara ini semua tentunya akan mempermudah petahana dalam kampanyenya (Farisa, 2020).

Ketua KASN Agus Pramusinto tidak menampik bahwa keikutsertaan petahana dalam kompetisi pilkada akan memunculkan potensi pelanggaran netralitas ASN. Meskipun demikian, Agus Pramusinto menjelaskan bahwa perlu juga memahami dua sudut pandang dalam hal keterlibatan ASN dalam kemenangan pilkada, yaitu sudut pandang

yang berasal dari ASN dan dari politisi agar masyarakat bisa memandang persoalan ini secara lebih objektif. Kalangan ASN beranggapan, bahwa jika mereka tidak mendukung salah satu calon, maka ke depan karir mereka akan mandeg.

Di sisi lain, para politisi mengatakan bahwa mereka sebenarnya tidak mau menyeret ASN dalam urusan dukung-mendukung, namun para ASN itu sendiri yang justru ingin setor muka, dengan harapan jika calon yang didukungnya menang, maka kelak dia bisa memperoleh promosi jabatan. Hal ini karena banyak ASN yang masih mengalami mispersepsi terkait dukungan dalam pilkada. Mereka berasumsi ada politik balas budi dan politik balas dendam dalam pilkada. Kalau calon yang didukung itu menang, dia dianggap berkeringat maka berhak untuk dapat promosi. Sebaliknya kalau tinggal diam dan netral, maka tidak berhak untuk menduduki jabatan.

Karena mispersepsi semacam itu, banyak ASN akhirnya menjual janji dukungan kepada calon yang berlaga di Pilkada. Dukungan semacam itu diberikan sebab ASN menganggap kepala daerah adalah faktor utama kenaikan jabatan. Padahal, lanjut Agus, dalam konteks undang-undang nomor 5 Tahun 2014 yang berlaku saat ini, manajemen ASN terkait promosi, mutasi, rotasi, dan pe-nonjob-an sudah diatur (Sucahyo, 2020). Artinya, sebenarnya ASN tidak perlu cemas bahwa netralitas mereka dalam pilkada akan berdampak negatif terhadap karir mereka.

F. STRATEGI MENEKAN POTENSI PELANGGARAN

Selama ini, upaya pengawalan netralitas ASN baru difokuskan pada pemberian penegakan aturan berupa pemberian sanksi. Artinya, pendekatan terhadap kasus pelanggaran netralitas baru sampai pada tahap penanganan terhadap gejala yang muncul, belum sampai pada akar masalahnya. Persepektif seperti itu mungkin efektif untuk sebatas menjaring para pelaku pelanggaran di daerah-daerah yang sedang melaksanakan pilkada, namun sayangnya tidak akan cukup efektif untuk mencegah hal itu terulang kembali di masa datang.

Beberapa laporan menunjukkan belum semua ASN memiliki pemahaman terkait tindakan-tindakan apa saja yang dapat dikategorikan

sebagai pelanggaran netralitas. Salah satunya adalah yang disampaikan oleh komisioner Bawaslu DIY, Sutrisnowati. Pelanggaran netralitas yang ditemukan menunjukkan bahwa tindakan yang masuk dalam kategori pelanggaran tersebut dapat terjadi secara sengaja maupun tidak sengaja. Banyak kasus pelanggaran netralitas yang dilakukan karena ketidakpahaman ASN yang bersangkutan (Sucahyo, 2020). Hal ini senada dengan laporan KASN (2018: 28) yang juga menunjukkan bahwa banyak ASN yang tidak memahami prinsip-prinsip netralitas dan tidak menyadari bahwa apa yang mereka lakukan melanggar ketentuan yang berlaku.

Selain persoalan ketidaktahuan, KASN juga melaporkan bahwa kesadaran ASN yang masih rendah akan pentingnya bersikap netral dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik serta menganggap keberpihakan merupakan sesuatu yang lumrah (KASN, 2018: 28). Oleh karena itu, untuk mengatasi persoalan pemahaman tentang kategori pelanggaran serta kesadaran tentang perlunya bersikap netral yang masih rendah, maka sosialisasi secara kontinyu terhadap ASN nampaknya menjadi salah satu strategi yang harus ditempuh untuk memastikan tingkat pemahaman dan kesadaran yang sama antar ASN.

Berdasarkan pada penanganan terhadap pelanggaran selama ini, maka diperlukan beberapa strategi berikut. *Pertama*, diperlukan upaya-upaya preventif untuk mencegah pelanggaran. Hal ini bisa dilakukan misalnya dengan terus melakukan upaya sosialisasi kategori pelanggaran netralitas maupun dampak atau bahaya yang ditimbulkan dari pelanggaran netralitas ASN, terutama di daerah-daerah yang akan segera menyelenggarakan pilkada. Selain itu upaya preventif bisa dilakukan dengan membatasi akses petahana terhadap sumber daya birokrasi agar tidak disalahgunakan oleh petahana demi kemenangan elektoralnya.

Pencegahan juga perlu dilakukan dengan memastikan bahwa segala hal terkait rotasi, promosi, demosi, maupun mutasi selama pilkada harus benar-benar dipastikan *immune* dari kewenangan dan campur tangan petahana. Telah menjadi rahasia umum, bahwa keputusan ASN untuk mendukung petahana merupakan implikasi dari politik 'balas dendam' dan 'balas budi'. Menurut Ketua KASN Agus Pramusinto, praktik balas budi biasanya dilakukan paslon terpilih terhadap jajaran ASN yang sudah

membantu pemenangan. Sebaliknya, praktik balas dendam dialamatkan kepada birokrat yang mengambil posisi berseberangan dengan paslon terpilih atau mendukung lawan politiknya (Jawapos, 2020).

Kedua, lembaga-lembaga yang berwenang perlu terus melakukan pemantauan terhadap rekomendasi sanksi. Data pelanggaran ASN yang lebih baru yang disampaikan oleh Ketua KASN Agus Pramusinto per 27 Oktober 2020 menunjukkan sudah ada 793 pelanggaran ASN yang dilaporkan oleh Bawaslu. Dari 793 pelanggaran tersebut 571 atau 72% di antaranya sudah diberikan rekomendasi sanksi oleh KASN. Dari jumlah rekomendasi tersebut, 325 atau 0,56% di antaranya sudah diberikan tindakan berupa sanksi oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) (Kompas. 2020).

Meskipun sudah cukup banyak kasus yang dilaporkan oleh Bawaslu ke KASN, namun menurut Abhan, tindak lanjut dari PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) sayangnya masih relatif lamban. Menurut catatan Ketua Bawaslu RI, per November 2020, tindak lanjut dari PPK baru sekitar 56,9% dari rekomendasi yang dikeluarkan KPU yang diberikan sanksi Kompas, 2020). Oleh karena itu, sinergi antar lembaga perlu terus ditingkatkan untuk menjamin bahwa rekomendasi yang sudah dikeluarkan KASN dapat segera ditindaklanjuti, sehingga bisa memberikan efek jera kepada ASN yang terlibat dalam pelanggaran netralitas. Jika memang diperlukan, sanksi terhadap PPK yang bandel harus mulai difikirkan.

Ketiga, pelibatan masyarakat dalam pengawasan terhadap netralitas ASN. Pelanggaran netralitas juga dimungkinkan untuk terus berlangsung ketika masyarakat enggan untuk melaporkan pelanggaran. Hal ini dimungkinkan terjadi karena faktor ketidaktahuan maupun faktor budaya yang membuat pengawasan masyarakat tidak berfungsi secara efektif. Masyarakat Indonesia yang enggan untuk melaporkan kasus pelanggaran netralitas yang ada di lingkungan terdekatnya bisa dikatakan juga sebagai permasalahan tersendiri dalam sistem pengawasan netralitas ASN. Selain itu pelanggaran netralitas ASN dianggap sebagai hal lumrah dan tidak perlu dibesar besarkan sehingga tidak perlu dilaporkan kepada lembaga terkait.

Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi hal ini bisa terjadi, antara lain karena kultur masyarakat Indonesia yang menganggap bahwa melaporkan pelanggaran netralitas dikhawatirkan akan dapat merusak hubungan yang selama ini terjalin. Oleh karena itu, di sini, organisasi-organisasi *civil society* dan media massa bisa mengambil peran penyadaran bagi masyarakat tentang bahaya pelanggaran netralitas dan dampak negatif yang ditimbulkannya bagi kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat tidak lagi sungkan untuk memberikan laporan atas terjadinya pelanggaran. Jika 'monitor pengawas' terpasang di mana-mana, hal ini paling tidak akan membuat para calon pelanggar netralitas untuk berfikir ulang sebelum memutuskan untuk melakukannya.

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan netralitas ASN juga bisa dimaksimalkan dengan membuka aplikasi atau sentra pengaduan berbasis teknologi informasi. Dengan aplikasi semacam ini, siapapun, masyarakat biasa maupun ASN, bisa memberikan informasi awal terkait adanya dugaan tindak pelanggaran netralitas dalam pilkada tanpa harus khawatir terekspos identitasnya. Tentu saja, perlu mekanisme verifikasi dan klarifikasi yang berlapis untuk menjamin akurasi laporan untuk bisa diproses dan ditindaklanjuti.

G. KESIMPULAN

Ada beberapa kesimpulan yang bisa ditarik dari tulisan sederhana ini. *Pertama*, pelanggaran netralitas ASN masih menjadi problem besar yang belum teratasi dalam penyelenggaraan pilkada di Indonesia. Data-data menunjukkan bagaimana dari tahun ke tahun jumlah pelanggaran justru semakin banyak. Hampir bisa dipastikan bahwa setiap digelar pilkada, akan ada laporan pelanggaran netralitas ASN. Itulah mengapa pelanggaran netralitas ASN dalam pilkada bisa dianggap sebagai sebuah bahaya laten di Indonesia.

Kedua, analisis terhadap faktor-faktor penyebab pelanggaran menunjukkan bahwa keberadaan petahana sebagai salah satu kontestan pilkada menjadi salah satu faktor kunci terjadinya pelanggaran netralitas. Keunggulan ASN dengan segala jejaring dan sumber daya yang dimilikinya menjadikan keberadaan ASN dalam pilkada sebagai salah

satu pintu penentu kemenangan. Hanya petahana yang punya anak kunci untuk membuka pintu tersebut.

Ketiga, lembaga-lembaga negara yang berwenang sudah memberikan perhatian yang cukup besar terhadap fenomena pelanggaran netralitas ASN ini yang menunjukkan upaya pendekatan yang makin baik dan terintegrasi dari waktu ke waktu. Sayangnya, perhatian baru ditekankan pada gejala, dan belum cukup memberikan *treatment* pada akar masalahnya. Oleh karena itu, selain pemberian sanksi, perlu upaya-upaya preventif untuk mencegah pelanggaran netralitas.

Keempat, pelanggaran ASN bukan suatu persoalan yang berdiri sendiri. Ada keterlibatan petahana di dalamnya. Oleh karena itu, upaya pengawalan netralitas ASN juga perlu fokus pada berbagai strategi dan tindakan petahana untuk membatasi ruang gerak petahana dalam menyalahgunakan kewenangannya dalam memanfaatkan dan melibatkan ASN dalam upaya pemenangannya. Karena itu, maka sinergi dari beberapa kementerian dan lembaga dalam menangani persoalan pelanggaran netralitas ini perlu diapresiasi dan terus didukung oleh seluruh masyarakat dengan ikut aktif memonitor kasus-kasus pelanggaran netralitas maupun dengan terus memberikan berbagai masukan kepada para pembuat kebijakan agar regulasi untuk mengawal netralitas ASN bisa semakin efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

Amali, Zakki. (2020) ASN Tak Netral saat Pilkada, Penyakit Lama yang Rutin Kambuh, *Tirto.id*.

<https://tirto.id/asn-tak-netral-saat-pilkada-penyakit-lama-yang-rutin-kambuh-f5Xo>

Dwiyanto, Agus. (2015). *Reformasi Birokrasi Konstektual*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Detik. (2020, 28 Desember 2020). Bawaslu Jatim Sebut Ada Enam Faktor ASN Tak Netral di Pilbup Blitar 2020, *Detik.com*.

<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5146823/bawaslu-jatim-sebut-ada-enam-faktor-asn-tak-netral-di-pilbup-blitar-2020>

Farisa, Fitria Chusna. (2020) Bawaslu: 224 Calon Petahana Berpotensi Salah Gunakan Netralitas ASN di Pilkada, *Kompas.com*.

<https://nasional.kompas.com/read/2020/09/30/11315231/bawaslu-224-calon-petahana-berpotensi-salah-gunakan-netralitas-asn-di?page=all..>

Gaffar, Afan. (1999) *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Jawapos. (2020, 29 Desember). Bidik Politik Balas Budi Paslon, KASN Pantau Mutasi Pascapilkada, *Jawapos.com*.

<https://padek.jawapos.com/politik/28/12/2020/bidik-politik-balas-budi-paslon-kasn-pantau-mutasi-pascapilkada/>

Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri; Kepala Badan Kepegawaian Negara; Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara; dan Ketua Badan Pengawas Pemilu tentang Pedoman Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020.

Komisi Aparatur Sipil Negara. (2020). Pelanggaran Netralitas ASN Mengkhawatirkan Sehingga Urgen Penguatan KASN. *Kasn.go.id*.

<https://www.kasn.go.id/details/item/655-pelanggaran-netralitas-asn-mengkhawatirkan-sehingga-urgen-penguatan-kasn>

Komisi Aparatur Sipil Negara (2018). Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara, KASN: Jakarta.

Kompas. (2020, 30 Desember). Bawaslu Ingatkan Sanksi Pidana bagi ASN Pelanggar Netralitas Pilkada. *Kompas.com*

<https://nasional.kompas.com/read/2020/11/09/20032311/bawaslu-ingatkan-sanksi-pidana-bagi-asn-pelanggar-netralitas-pilkada?page=all>

- Kompas. (2020, 30 Desember). Simak, Ini 16 Kategori Pelanggaran Netralitas ASN dalam Pilkada dan Sanksinya. *Kompas.com*.
<https://www.kompas.com/tren/read/2020/11/19/092200165/simak-ini-16-kategori-pelanggaran-netralitas-asn-dalam-pilkada-dan?page=all>.
- Kontan. (2020, 29 Desember). BKN: 229 ASN Kena Sanksi terkait Pelanggaran Netralitas, *Kontan.co.id*.
<https://nasional.kontan.co.id/news/bkn-229-asn-kena-sanksi-terkait-pelanggaran-netralitas>
- Martini, Rina. (2015). Netralitas Birokrasi Pada Pilgub Jateng 2013. *Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. 14, No.1.
- Martini, Rina. (2010). Politisasi Birokrasi di Indonesia. *Jurnal Politika*, Vol. 1 No. 1.
- Mengistu, Berhanu & Elizabeth Vogel. (2006). Bureaucratic Neutrality among Competing Bureaucratic Values in an Ethnic Federalism: The Case of Ethiopia, *Public Administration Review*, March- April, pp.212.
- Meier, Kenneth J., & O'Toole, Lawrence J. Jr. (2006). *Bureaucracy in a Democratic State: A Governance Perspective*. Baltimore: John Hopkins University Press.
- Mihradi, Raden Muhammad. (2020), Netralitas Birokrasi dalam Pilkada. *Kompas.com*
<https://nasional.kompas.com/read/2020/11/12/09494911/netralitas-birokrasi-dalam-pilkada>.
- Perdana, Gema. (2019). Menjaga Netralitas ASN dari Politisasi Birokrasi Protecting The ASN Neutrality From Bureaucracy Politicization, *Negara Hukum* Vol. 10 No. 1.
- Permana, Djaka. (2010). Reformasi Manajemen Pegawai Negeri Sipil dari Perspektif Kelembagaan, *Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS*, Vol. 4, No. 1

- Rakhmawanto, Ajib. (2007). Netralitas Pegawai Negeri Sipil : Implikasinya Terhadap Kinerja dan Pelayanan Publik. *Jurnal Civil Service* Vol.1, No 1. Jakarta: Badan Kepegawaian Negara, 2007.
- Selden, Sally Coleman. (1999). Reconciling Competing Values In Public Administration: Understanding The Administrative Role Concept, *Administration & Society*, Vol. 31 No. 2, May 1999 pp. 171-204.
- Sucahyo, Nurhadi. (2020), Netralitas ASN dalam Pilkada: Balas Jasa atau Balas Dendam, diambil dari <https://www.voaindonesia.com/a/netralitas-asn-dalam-pilkada-balas-jasa-atau-balas-dendam-/5664398.html>
- Sulaksono, Tunjung. (2019). "Netralitas Birokrasi dalam Pemilu di Indonesia: Suatu Utopia?". dalam Ni'matul Huda, dkk, *Mewujudkan Daulat Rakyat Melalui Pemilu yang Berkualitas*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar -- LP3M UMY -- Pusat Kajian Konstitusi dan Pemerintahan FH UMY, hal 121-142.
- Sultana, Syeda Arifa. (2012). Bureaucratic Accountability Towards Good Governance, dalam *IJCAES Special Issue On Basic, Applied & Social Sciences, Volume II, July*.
- Thoha, Miftah. (2014). *Birokrasi Politik & Pemilihan Umum Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Thoha, Miftah. (2005). *Birokrasi dan Politik Di Indonesia*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2005.
- Zuhro, R. Siti. (2010), Good Governance dan Reformasi Birokrasi di Indonesia, *Jurnal Penelitian Politik – Pusat Penelitian Politik LIPI*, Vol. 7 No. 1.

Tentang Editor



Ridho Al-Hamdi, S.Fil.I., MA., Dr. phil adalah ilmuwan politik dengan konsentrasi bidang isu partai politik, pemilu, demokrasi, dan Islam-politik. Kini dia adalah direktur *International Program of Government Affairs and Administration (IGOV)*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pendidikan doktornya diselesaikan di bidang ilmu politik, Universitas TU Dortmund, Jerman (beasiswa BPPLN Kemenristekdikti, 2014-2017). Pendidikan sarjana dan masternya ditamatkan di UIN Sunan Kalijaga dan Universitas Gadjah Mada. Sebelum ke jenjang universitas, dia pernah menjadi santri di Pondok Pesantren Modern Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta. Pada *spring season* 2018, dia pernah menjadi dosen tamu di Universitas Pompeu Fabra (UPF) Barcelona, Spanyol atas sponsor Erasmus+ dan *adjunct assistant professor* di Asia University, Taiwan (*collaborative grant*, 2018). Keaktifan di Muhammadiyah pernah dialaminya ketika menjadi salah satu ketua PP IPM (2006-2010), sekretaris LPCR PP Muhammadiyah (2011-2014), ketua PCIM Jerman Raya (2015-2017), dan wakil ketua LHKP PP Muhammadiyah (2020-2022).

Sejumlah buku pernah ditulisnya, seperti *Partai Politik Islam: Teori dan Praktik di Indonesia* (Graha Ilmu, 2013), *Indonesian Political Ideology: Political Parties and Local Governance in Yogyakarta Municipality 1998-2015* (Tectum, 2017), *Islam dan Politik di Indonesia: Pemikiran Muslim Modernis Pasca Orde Baru* (Calpulis, 2018), *Epistemologi Oksidentalisme: Membongkar*

Mitos Superioritas Barat, Membangun Kesetaraan Peradaban (Samudra Biru, 2019), *Teknik Alokasi Suara Menjadi Kursi di Parlemen* (Lab IP UMY, 2019), *Paradigma Politik Muhammadiyah: Epistemologi Berpikir dan Bertindak Kaum Reformis* (IRCISOD, 2020), *Ambang Batas Pemilu: Pertarungan Partai dan Pudarnya Ideologi di Indonesia* (UMY Press, 2020), *Penelitian Kualitatif: Pegangan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan* (Pustaka Pelajar, 2020), dan *Soliditas Partai Islam: Pengalaman PKS di Pemilu 2014* (bersama Dyah Mely Anawati; Samudra Biru, 2021). Pernah menjadi editor di beberapa buku: *Pemilu 2019 di Mata Milenial: Catatan dari Bilik Suara 17 April 2019* (Samudra Biru & Lab IP UMY, 2020) dan *Buku Covid-19 dalam Perspektif Governance* (Samudra Biru & Prodi IP UMY, 2020). Aktif juga menulis artikel ilmiah di berbagai jurnal nasional maupun internasional serta penerima hibah riset berbagai skema. Untuk berkomunikasi, bisa melalui e-mail: ridhoalhamdi@umy.ac.id dan bisa dijumpai di <https://ridhoalhamdi.id>.



Muchamad Zaenuri lahir di Kendal, 28 Agustus 1966. Pendidikan SD sampai dengan SMA diselesaikan di Kendal Jawa Tengah. Menamatkan pendidikan SD Pegulon 1 Kendal pada tahun 1979, SMP Negeri 2 Kendal pada tahun 1982 dan SMA Negeri Kendal pada tahun 1985. Setelah menyelesaikan pendidikan sekolah menengah atas kemudian menempuh program S1 di Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIPOL UGM dan lulus tahun 1991, kemudian melanjutkan di Program S2 Administrasi Publik UGM dan lulus tahun 2003. Pada tahun 2016 menyelesaikan Program Doktor Ilmu Administrasi kekhususan Administrasi Publik di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang. Sejak tahun 1994 hingga sekarang menjadi dosen tetap di UMY. Disamping menjadi dosen tetap di UMY, sejak tahun 2014 hingga sekarang menjadi Ketua Dewan Pengurus Daerah Persatuan Konsultan Indonesia (DPD Perkindo) DIY, dan sejak tahun 2017 hingga sekarang menjadi Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisipol UMY. Mengajar mata kuliah Tata Kelola SDM Pemerintahan, Tata Kelola Bencana dan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Buku yang pernah ditulis antara lain: *Perencanaan Strategis Kepariwisata Daerah, Manajemen SDM Pemerintahan dan Tata Kelola Pariwisata-Bencana Berbasis Collaborative Governance*.

Tentang Penulis

Awang Darumurti adalah dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saat ini dia sedang menyelesaikan studi doktornya di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Azka Abdi Amruobbi adalah sarjana lulusan Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kini dia sedang melanjutkan studi S2 di Universitas Gadjah Mada dan peneliti di Komite Independen Sadar Pemilu.

Bambang Eka Cahya Widodo adalah dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dia pernah menjabat sebagai Dekan FISIPOL di kampus yang sama dan ketua Bawaslu Republik Indonesia.

David Efendi adalah dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saat ini dia sedang menyelesaikan studi doktornya di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Dian Eka Rahmawati adalah dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pendidikan doktornya diselesaikan di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Eki Darmawan adalah dosen pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.

Fajar Rahmanto adalah mahasiswa Magister Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Helen Dian Fridayani adalah mahasiswa doktor pada Program Studi Ekonomi Politik, Universitas Nasional Cheng Kung (NCKU), Taiwan. Pendidikan sarjana dan magisternya ditamatkan di Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Herdin Arie Saputra adalah lulusan Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kini dia menjadi dosen pada Universitas Muhammadiyah Semarang, Jawa Tengah.

Mia Sarmiasih adalah sarjana lulusan Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kini, dia sedang menyelesaikan studi Magister Politik Pemerintahan di Universitas Gadjah Mada.

Moch Edward Trias Pahlevi adalah lulusan sarjana Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pendidikan magisternya diselesaikan pada program yang sama. Kini dia adalah koodinator Komite Independen Sadar Pemilu.

Muchamad Zaenuri adalah dosen sekaligus Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pendidikan doktornya diselesaikan di Universitas Brawijaya, Malang.

Muhammad Eko Atmojo adalah dosen sekaligus sekretaris Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dia merupakan lulusan sarjana dan magister Ilmu Pemerintahan di kampus yang sama.

Muhammad Yusuf adalah dosen pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Jambi.

M. Lukman Hakim adalah mahasiswa Magister Administrasi Publik di Universitas Gadjah Mada

M. Rafi adalah mahasiswa pada Program Magister Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Pita Anjarsari merupakan salah satu anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Madiun, Jawa Timur.

Rahmawati Husein adalah dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah

Yogyakarta. Pendidikan doktornya diselesaikan di A&M Texas University, Amerika.

Ridho Al-Hamdi adalah dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pendidikan doktornya diselesaikan di Universitas TU Dortmund, Jerman.

Sanny Nofrima adalah sarjana lulusan Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kini dia adalah mahasiswa Magister Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Suswanta adalah dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kini dia adalah ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan di kampus yang sama. Pendidikan doktornya diselesaikan di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Titin Purwaningsih adalah dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kini dia adalah dekan FISIPOL di kampus yang sama. Pendidikan doktornya diselesaikan di Universitas Indonesia, Jakarta.

Tunjung Sulaksono adalah dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pendidikan doktornya diselesaikan di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Vindhi Putri Pratiwi adalah sarjana lulusan Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kini dia adalah mahasiswa Magister Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

PILKADA ERA PANDEMI

Catatan Kritis Demokratisasi Daerah Tahun 2020

Agenda demokratisasi daerah bernama Pilkada Serentak Tahun 2020 telah terjadi di 270 daerah (provinsi dan kabupaten/kota), terdiri dari 9 Pilgub, 224 Pilpub, dan 37 Pilwalkot. Perbedaan agenda demokratisasi tahun 2020 dan sebelumnya adalah, bahwa agenda Pilkada tersebut terjadi di tengah situasi pandemi global bernama Covid-19. Karena itu, standard protokolnya ada dua: protokol Pilkada normal dan protokol kesehatan untuk memastikan Pilkada tidak menjadi kluster penyebaran Covid-19.

Buku ini terdiri dari 13 artikel yang terbagi ke dalam empat bab dan satu bab pendahuluan. Dari semua artikel yang disajikan dalam buku ini, Pilkada 2020 menyisakan sejumlah catatan kritis tidak hanya persoalan protokol kesehatan tetapi juga catatan dalam hal tata kelola Pilkada, netralitas birokrasi, catatan dalam aspek digital dan media sosial, dan catatan untuk isu difabel, perempuan, dan partisipasi politik. Secara lebih detail, buku ini mengupas tuntas catatan kritis terhadap agenda demokratisasi daerah yang terjadi pada tahun 2020. Selamat membaca.




PUSATA PELAJAR
Penerbit Pustaka Pelajar
Celeban Timur UH 111346 Yogyakarta 55167
Telp. (0274) 381542 Fax. (0274) 383083
E-mail: pustakapelajar@yahoo.com
Website: pustakapelajar.co.id

